



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Lamongan, 12 Juli 1960, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Lamongan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum kepada Indahwan Suci Ning Ati, S.H., M.H., Muhammad Ulul Fahmi, S.H.I., Dodi Indra Kusuma, S.H., Nur Ahmad Teguh Pranata, S.H., Fredi, S.H., Moh. Rofiq, S.H. berkantor di Perum jetis Indah Blok D Flamboyan No. 19 Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 181/2024/PN Lmg Tanggal 3 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 03 September 2024 dalam Register Nomor /Pdt.P/2024/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama pada Tanggal 01 Februari 1980 sebagaimana tercatat pada Buku Nikah No: 1071/03/II/1980 yang dibuat dikantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa selain Menikah dengan, Pemohon juga menikah secara agama dan belum dicatatkan (perkawinan belum tercatat) berdasarkan Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor: 474.1/275/413.34.2/2024 dengan perempuan lain yang bernama:

Nama :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Lamongan, 10 Agustus 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabupaten Lamongan

3. Bahwa dari hubungan tersebut Pemohon mempunyai tiga anak yang bernama :

- a. Nama : ANAK 1
TTL : Lamongan, 13 Mei 2001
Akta Kelahiran No. :
NIK :
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Lamongan
- b. Nama : ANAK 2
TTL : Lamongan, 18 November 2004
Akta Kelahiran No. :
NIK :
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Lamongan
- c. Nama : ANAK 3
TTL : Gersik, 06 Juli 2022
Akta kelahiran No. :
NIK :
Agama : Islam
Alamat : Kabupaten Lamongan

4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3**, secara agama dari pernikahan yang belum dicatatkan antara Pemohon dengan seorang ibu;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengakui ke tiga Anak tersebut di atas sebagai Anak biologis Pemohon dan mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai ayah biologis. sehingga nantinya kedudukan hukum dari ketiga anak Pemohon adalah sah sebagai anak Pemohon;

6. Bahwa permohonan pengakuan anak ini telah disetujui oleh selaku ibu kandung dari **ANAK 1, ANAK 2** dan **ANAK 3**. dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 02 Agustus 2024 yang menyatakan ketiga Anak yang tersebut di atas adalah Anak Kandung/ Anak Biologis dari Ibu yang bernama (vide bukti T-3). sebagai mana pasal 284 KUHPerdara yang tertulis "*tiada pengakuan anak di luar*

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu”;

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan ketiga Anak tersebut diatas sebagai Anak Pemohon dari Ibu yang bernama;
8. Bahwa Pengajuan Permohonan Pengakuan anak ini telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berbunyi “Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”
9. Bahwa pemohon juga berkeinginan untuk menambahkan nama ayah di dalam akta kelahiran ketiga Anak Pemohon untuk menjamin kepastian hukum status Anak tersebut dan menjamin hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Pemohon demi masa depan dari Anak Kandung Pemohon dikemudian hari;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lamongan C.q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan dan Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) adalah ayah Kandung dari anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Lamongan, 13 Mei 2001
 - b. **ANAK 2**, Lamongan, 18 November 2004
 - c. **ANAK 3**, Gresik, 06 Juli 2022
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan agar diterbitkan akta;
 4. Membebaskan segala biaya menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam hal ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap bersama dengan kuasanya dan pemeriksaan perkara

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor atas nama PEMOHON, diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor atas nama, diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 1, diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 2, diberi tanda P.5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama ANAK 3, diberi tanda P.6;
7. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor atas nama Kepala Keluarga, diberi tanda P.7;
8. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, diberi tanda P.8;
9. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 474.1/275/413.314.2/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dari Kepala Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 01 Februari 1980, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa selain Pemohon menikah dengan, pemohon juga pernah menikah secara agama namun belum dicatatkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkawinan belum tercatat) dengan seorang perempuan yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2000;

- Bahwa berdasarkan pernikahannya dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1 yang lahir di Lamongan tanggal 13 Mei 2001, ANAK 2 yang lahir di Lamongan, tanggal 18 November 2004, dan ANAK 3 yang lahir di Gresik, tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa pemohon merupakan ayah kandung yang dilangsungkan pernikahan secara agama belum tercatat pernikahannya dengan;
- Bahwa Pemohon ingin mengakui ketiga anak tersebut sebagai anak biologisnya dan menjalin hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai ayah biologis, sehingga ketiga anak tersebut akan memiliki status hukum yang sah secara agama maupun secara perdata sebagai anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pengakuan anak ini telah mendapatkan persetujuan dari, ibu kandung dari ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan ketiga anak tersebut sebagai Anak Pemohon dari Ibu yang bernama;
- Pemohon juga mengharapkan penambahan nama ayah pada akta kelahiran ketiga anaknya, agar terjamin kepastian hukum mengenai status mereka serta memastikan hak-hak lainnya yang terkait dengan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi I;

2. **SAKSI 2** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 01 Februari 1980, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa selain Pemohon menikah dengan, pemohon juga pernah menikah secara agama namun belum dicatatkan (perkawinan belum tercatat) dengan seorang perempuan yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2000;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pernikahannya dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1 yang lahir di Lamongan tanggal 13 Mei 2001, ANAK 2 yang lahir di Lamongan, tanggal 18 November 2004, dan ANAK 3 yang lahir di Gresik, tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa pemohon merupakan ayah kandung yang dilangsungkan pernikahan secara agama belum tercatat pernikahannya dengan;
- Bahwa Pemohon ingin mengakui ketiga anak tersebut sebagai anak biologisnya dan menjalin hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai ayah biologis, sehingga ketiga anak tersebut akan memiliki status hukum yang sah secara agama maupun secara perdata sebagai anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pengakuan anak ini telah mendapatkan persetujuan dari, ibu kandung dari ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan ketiga anak tersebut sebagai Anak Pemohon dari Ibu yang bernama;
- Pemohon juga mengharapkan penambahan nama ayah pada akta kelahiran ketiga anaknya, agar terjamin kepastian hukum mengenai status mereka serta memastikan hak-hak lainnya yang terkait dengan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi II;

Menimbang, bahwa dikarenakan perihal Lembaga Pengakuan Anak mensyaratkan adanya persetujuan dari Ibu Kandung olehnya terhadap hal tersebut demi menyingkat pertimbangan putusan ini maka Hakim akan memberikan definisi operasional dengan menyebut Ibu Kandung di persidangan sebagai pihak terkait (yang menyetujui);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari Ibu Kandung yaitu selaku Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pihak Terkait selaku Ibu Kandung telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon namun tidak tercatat (Kawin Tidak Tercatat);

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tidak tercatat tersebut Pihak Terkait membenarkan (menyetujui) jika Pemohon adalah Ayah Biologis dari ANAK 1, ANAK 2, Lamongan dan ANAK 3;
- Bahwa saksi menyetujui maksud dari pemohon yang hendak melakukan pengakuan di Pengadilan terhadap anak ANAK 1, ANAK 2, Lamongan dan ANAK 3;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengakuan anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, saksi-saksi, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan tidak tercatat secara agama dengan seorang perempuan Siti Nurasyiah binti Muksin yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2000;
- Bahwa berdasarkan perkawinan tidak tercatat dengan Pihak Terkait (yang menyetujui) tersebut, pemohon memiliki anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengakui ke 3 (tiga) anak tersebut di atas untuk menambahkan nama ayah di dalam akta kelahiran ke 3 (tiga) Anak Pemohon sebagai Anak biologis Pemohon dan mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai ayah biologis;
- Bahwa permohonan pengakuan anak ini telah disetujui oleh yang merupakan ibu kandung dari ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3. dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 02 Agustus 2024 yang menyatakan ketiga Anak yang tersebut di atas adalah Anak Kandung/ Anak Biologis dari Ibu yang bernama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan keberadaan ketiga Anak tersebut diatas sebagai Anak Pemohon dari Ibu yang bernama;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan (P-1 dan P-8), sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu menguraikan perihal spektrum hukum dalam Lembaga Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka tepatlah bila pijak pikir Hakim dimulai dari pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tentu dalam menerapkan pemberlakuan dan keberlakuannya haruslah merujuk pada penata urutan pasal sebagai bentuk memahami norma pada wilayah kedalaman makna. Bahkan dikarenakan norma adalah merupakan regulasi dari suatu Keputusan legislasi olehnya dengan demikian metode memahami norma pada wilayah kedalaman makna haruslah pula merujuk pada sikap kebathinan para pembuat undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun alasan tersebut dikarenakan para pembuat undang-undang memahmi bahwa dinamika hukum selalu lebih cepat dari apa yang diatur atau dengan kata lain perkembangan hukum akan lebih cepat meninggalkan aturan yang ada, sehingga atas hal tersebut para pembuat undang-undang haruslah mampu membaca fenomena dan potensi dalam hal adanya perkembangan hukum ke depan meskipun disadari hal tersebut tidak sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kegelisahan hukum akan fenomena sosial, fenomena hukum dan fenomena alam;

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana Asas *Titulus Est Lex* dan Asas *Rubrica Est Lex* olehnya untuk itu dalam memahami perihal Lembaga Pengakuan Anak maka haruslah disandarkan pada beberapa pasal yang bertalian sebagaimana metode penata urutan pasal;

Menimbang, bahwa adapun beberapa aturan yang terkait dalam Lembaga Pengakuan Anak yaitu Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2. Selanjutnya dari Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan ternyata pasal tersebut tidaklah bersifat wajib. Adapun hal tersebut dikarenakan para pembuat undang-undang menyadari perihal demografis Indonesia dan kemajemukan agama yang ada di Indonesia yang saat ini baru diakui yakni agama penganut aliran kepercayaan (penghayat) yang mana berimplikasi pada sulitnya mengakses

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tertib administrasi dan tentu pada akhirnya banyak perkawinan maupun kelahiran yang tidak tercatat dan dikarenakan hal tersebut tidaklah mempunyai sanksi pidana atau dengan kata lain dikarenakan berbagai macam alasan yang sangat fundamental tersebut maka Para Pembuat Undang-undang tidak memaksakan membuat aturan yang ketat (*rigid*);

Menimbang, bahwa dikarenakan sebagaimana kondisi diatas yang sudah diprediksi oleh para pembuat undang maka untuk kedepannya jika hal tersebut dibutuhkan oleh warga negara maka negara harus hadir untuk mengkomodir, atas hal tersebut dibuatlah pasal yang tidak hanya mengakui perkawinan berdasarkan agama melainkan juga mengakui perkawinan yang didasarkan pada kepercayaan. Berangkat dari uraian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya ketidakpatuhan pemberlakuan Pasal 2 Ayat (2) yang pada akhirnya akan memunculkan fenomena sosial yang baru yakni banyak perkawinan yang belum tercatat dan tentu akhirnya peristiwa kelahiran pun belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa atas fenomena sosial tersebut agar tidak menjadi permasalahan hukum, untuk itu dibuatkan aturan perihal pengakuan anak yang dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara yakni pengakuan anak bagi perkawinan yang sah, pengakuan anak bagi perkawinan yang belum tercatat dan pengakuan anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pokok permohonan pemohon perihal pengakuan anak maka Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, pengakuan anak termasuk dalam kategori Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan maka atas hal tersebut dimana mempersyaratkan adanya Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dikarenakan kondisional tersebut maka terhadap Pengakuan Anak dimungkinkan untuk mendapatkan kepastian hukum perihal administrasi kependudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan hukum diatas maka dengan demikian Pengadilan Negeri Lamongan Berwenang mengadili perkara pemohon. Selanjutnya adapun mengenai pemohon beragama islam hal ini tidaklah menghalangi hak

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dikarenakan dengan diajukannya di Pengadilan Negeri Lamongan maka dengan demikian berlakulah penundukan diri bagi pemohon sebagaimana Staatsblad 1917 No.12 yang salah satunya mengenai Penundukkan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu. Selain itu keberadaan Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam konsideran sebelumnya adalah merupakan cita-cita pemerintah dalam hal mempunyai sendiri undang-undang khusus pencatatan sipil dikarenakan selama ini masih menggunakan KUH Perdata. Hal lainnya adalah dengan terbitnya Undang-undang Kewarnegaraan maka Setiap Warga Negara Indonesia dapat menggunakan instrument hukum yang berlaku di Indonesia tanpa harus dibeda-bedakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa pemohon hendak mengakui **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3** adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (Kawin Tidak Tercatat). Dan sebagaimana ketentuannya hal ini dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diperoleh fakta hukum dimana berdasarkan bukti surat P-3 dan P-9, saksi **SAKSI 1** saksi **SAKSI 2** dan telah pula didengarkan keterangan dari Ibu Kandung anak tersebut yaitu pada pokoknya menyetujui hal tersebut, di sisi lain pula ternyata berdasarkan bukti P-3 pada pokoknya menerangkan bahwa selaku istri pertama tidaklah keberatan, olehnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka patut dan beralasan menyatakan pengakuan anak **ANAK 1**, **ANAK 2** dan **ANAK 3** adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal mengenai adanya perkawinan tidak tercatat menurut ketentuan undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan hal ini tetap dipandang sebagai hal diluar perkawinan yang sah, Namun berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyebutkan: tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”;

Menimbang, bahwa kedalaman makna dari pertimbangan tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/di luar

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah pun mempunyai hubungan keperdataan dengan bapakny. Selain itu keberlakuan syarat ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum yang dapat menentukan apakah mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya pun dimaksudkan jika Si Ayah/Bapak menolak begitupun keluarganya. Namun sebagaimana uraian diatas dikarenakan yang mengajukan adalah pemohon (bapakny) dan telah mendapatkan persetujuan baik dari Ibu Kandung maupun Keluarga Pemohon maka dengan demikian anak-anak berkesempatan mempunyai hubungan keperdataan dengan Pemohon dan dengan demikian terhadapnya telah dapat memcatumkan dalam Kartu Keluarga status anak-anak tersebut dicatitkan sebagai Anak dari Pemohon yang berasal dari Perkawinan Tidak Tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal perkawinan belum tercatat/di luar perkawinan yang sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pun diperkenan dalam pembuatan Kartu Keluarga dimana status pemohon dan Ibu Kandung ditambahkan dengan frasa Kawin Belum Tercatat sehingga anak-anak berhak mendapatkan status anak sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43 sebagaimana diuraikan diatas dan konsekuensi logis yuridisnya anak-anak tersebut pun mempunyai garis keperdataan dengan pemohon, olehnya terhadap pencatuman status anak dalam Kartu Keluarga pun dibenarkan sepanjang dimaknai sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat/di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permohonan pemohon perihal pengakuan anak telah dinyatakan sah menurut hukum maka memerintahkan pemohon untuk melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada registri yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka dikarenakan permohonan bersifat ex-parte maka menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Ayah Biologis dari Perkawinan Tidak Tercatat atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Lamongan tanggal 13 Mei 2001
 - b. ANAK 2, lahir di Lamongan tanggal 18 November 2004
 - c. ANAK 3, lahir di Gresik tanggal 06 Juli 2022
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan agar sekedar perlu untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Tunggal Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 172/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 3 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subakir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Subakir, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 174/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

_____ +

Jumlah : Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)